

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang akan ditulis nanti tentunya melihat kajian-kajian atau penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dan dari hasil pencarian data yang telah dilakukan penulis, tidak terdapat judul yang sama dengan judul yang penulis buat, akan tetapi ada beberapa judul skripsi yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan tema penulis. Beberapa diantara judul skripsi yang hampir sama dengan judul skripsi penulis, antara lain:

1. Ahmad Farahi,¹”*Peran Penghulu dalam Penentuan Hak Kewalian atas Anak Perempuan yang Dilahirkan akibat Kehamilan di Luar Pernikahan*” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan peran Penghulu dalam menentukan hak kewalian terhadap anak yang dilahirkan akibat hamil diluar nikah ketika anak yang lahirkan berjenis kelamin perempuan maka siapakah yang berhak menjadi walinya ketika hendak melakukan pernikahan. Perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan ialah penelitian ini saya fokuskan ketentuan batas umur wali nikah didalam hukum Islam dan dalam PMA No 11 Tahun 2007. Adapun persamaannya ialah sama-sama membahas tentang kewalian. Dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian Field research (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode kualitatif, adapun

¹Ahmad Farahi, ”*Peran Penghulu dalam Penentuan Hak Kewalian atas Anak Perempuan yang Dilahirkan akibat Kehamilan di Luar Pernikahan*” Skripsi Fakultas Syariah Universitas Malang, 2011.

pendekatan yang digunakan yakni deskriptif-kualitatif. Hasil dalam penelitian ini ialah hak kewalian anak perempuan yang lahir diluar nikah di berikan kepada wali hakim.

2. Mawardi,²” *Peluang Perempuan Untuk Menjadi Wali Nikah Perspektif Kiai Husein Muhammad*”. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penelitian ini memfokuskan kebolehan seorang perempuan untuk menjadi wali nikah menurut kiai Husein Muhammad, berdasarkan menurutnya perempuan yang dewasa baik gadis ataupun janda dapat melakukan akad pernikahan tanpa wali karena menurutnya pernikahan sama halnya dengan transaksi yang lainnya, dari sini dia ingin mengetahui kelegalitasan perempuan dalam menjadi wali nikah. perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan ialah bahwa saya lebih memfokuskan pada ketentuan batas umur wali dalam melakukan akad nikah bukan pada genderisasi wali nikah. Sedangkan persamaannya ialah sama-sama membahas terkait kewalian dalam melaksanakan akad nikah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian sosiologis/empirik yaitu penelitian empiris. Adapun kesimpulan dari penelitian ini perempuan menjadi wali nikah perspektif kiai Husein Muhammad masih susah, karena hukum yang diterapkan diindonesia ialah Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang masih menyatakan wali adalah laki-laki dan wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.

²Mawardi, ”*Peluang Perempuan Untuk Menjadi Wali Nikah Perspektif Kiai Husein Muhammad*” Skripsi Fakultas Syariah Universitas Malang, 2010.

3. Sulthan arifin,³*Pandangan Masyarakat terhadap Wakalah Wali dalam Akad Nikah: Studi Kasus di Desa Pakurejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan.* Universitas Islam Negeri Maulanan Malik Ibrahim Malang. Fokus dalam penelitian ini adalah membahas hal-hal yang berkaitan dengan pandangan masyarakat tentang wakalah wali nikah dan motivasi masyarakat Desa Pakurejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. Perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan ialah bahwa saya lebih menfokuskan pada ketentuan batas umur wali dalam melakukan akad nikah. Adapun persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang wali nikah. jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa semua masyarakat Desa pakurejo setuju bahwa wali salah satu syarat sah sebuah pernikahan namun mereka tidak terbiasa menikahkan anak perempuannya sendiri sehingga mereka mewakilkan kepada Penghulu. Dan motivasi masyarakat pakurejo melakukan hal itu ialah mereka merasa bangga dan senang jika yang menikahkan anak perempuannya ialah kiyai.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH

Perwalian dalam literatur fiqih islam disebut dengan *Al-walayah (alwilayah)*, seperti kata *Ad- dilalah*. secara etimologis, dia memiliki beberapa arti. Diantaranya adalah cinta (*Almahabbah*) dan pertolongan (*An-nashrah*) seperti dalam penggalan ayat *wa-manyatwallaha wa-rasulahu*⁴ dan kata-kata *ba'dhuhum*

³Sulthan Arifin, *Pandangan Masyarakat terhadap Wakalah Wali dalam Akad Nikah : Studi Kasus di Desa Pakurejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan*. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Malang, 2010.

⁴lihat QS. Al-maidah (5):56

awliyâ'u ba'dhin. Ayat 61 surat At taubah (9); juga berarti kekuasaan /otoritas (*As sulthân wal qudrah*) seperti dalam ungkapan *al wali*, yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari *al walayah* (*al wilayah*) adalah “*tawalliyal amr*” (mengurus atau menguasai sesuatu)⁵. Kata wali merupakan bentuk dari *isim fail* yang berasal dari *fi'il madzi* (ولى) yang semakna dengan (والاه:ناصره) yang berarti menolong dan الولى:الحليف yang berarti bersekutu, seperti kalimat من ولى امر واحد yang berarti orang yang mengurus / menolong perkara seseorang. Adapun Muhammad Amin ibn Abidin menafsirkan lafaz wali dengan خلا ف العدو

”Yang berarti selain musuh”.

Jika kita lihat pengertian secara bahasa dapat dipahami bahwasanya siapa saja yang menguasai perkara atau urusan seseorang, baik orang tersebut punya hubungan secara langsung dengan orang yang urusannya berada ditangannya atau tak ada hubungan secara langsung dengannya seperti ia bukan kerabat dekat, maka ia dapat dikatakan sebagai wali. Jadi secara umum wali menurut bahasa arab adalah siapa saja yang bertindak selaku orang yang menguasai perkara atau urusan orang lain atau melaksanakannya disebut sebagai wali.

Perwalian dalam istilah fiqh disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan, jadi perwalian menurut fiqh ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang..⁶

⁵Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Didunia Islam*(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), h.134

⁶Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), h.40

Dalam literatur lain diterangkan bahwa wali adalah orang yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang di dasarkan pada firman Allah dalam surat Al baqarah (2) ayat 282.⁷

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ^ج

“...jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur...”

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi fiqih para fuqaha (pakar hukum islam) seperti yang diformulasikan Abu Zahrah menerangkan pengertian wali nikah yaitu :

“kewalian itu adalah akad yang dilaksanakan”

الولاية هي القدرة علي انشاء العقدة علي انشاء العقد فاذا

Pengertian wali nikah yang Menurut Abdurrahman Al-Jaziri dan Muhammad Abu Zahrah tampaknya hanya mengacu kepada makna menetapkan sahnya akad nikah. Kedua defenisi ini nampaknya masih terlalu umum,karena yang menetapkan sahnya nikah bukan saja pada wali,akan tetapi juga pada sighthat dan saksi.

Menurut Wahbah Az-zuhaili dalam kitab *Fiqh Al-islam Waadillatuhu* mengemukakan defenisi wali nikah menurut fuqaha sebagai berikut⁸ :

و في اصطلاح الفقهاء القدرة على مباشرة التصرف من غير توقف على اجارة احد

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika,2006), h. 69

⁸ ibid

Dan menurut istilah fuqaha, wali adalah : *Kemampuan atas tindakan secara langsung tanpa adanya sesuatu yang dapat menghalangi kebolehan bertindak.*

Defenisi yang diajukan Wahbah Az-zuhaili tampaknya membendung dua inti dasar yang yang menjadi pilar inti dari wali, yaitu : *Kemampuan bertindak langsung dan Tindakan kebolehan menikahkan tanpa ada yang dapat menghalangi.*

Adapun M.Abdul Mujied Didalam kitab Al-Mu'jam al-wasit disebutkan bahwa arti dari wali adalah :

كل من ولي أمر أو قام به

*Setiap orang yang menguasai atau mengurus suatu perkara atau orang yang melaksanakannya*⁹

Pengertian secara terminologi adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya, karena dianggap tidak mampu.¹⁰

Sedangkan menurut Abdurrahman al Jaziri, dikemukakan:

*Wali dalam nikah adalah sesuatu yang tergantung atasnya syahnya akad maka tidaklah sah akad tanpa sesuatu itu*¹¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengertian wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dari kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua, atau karena keduaorang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

⁹<http://zairifblog.blogspot.com/2012/06/pengertian-wali-nikah-dan-dasar.html>(Sabtu, jam.17.30.wib) M.Abdul Mujied,dkk, Kamus Istilah Fiqh (Jakarta:Pustaka Firdaus,1994), h.416.

¹⁰Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islam Wadilatuhu*, Juz IV (Bairut: Dâr Fiqh, t.th.), h. 691

¹¹Abdurrahman Al Jaziri, *Kitab al Fiqh "ala Mazhâbil al Arba"ah*, Juz IV (Beirut Lebanon: Dâr al Kutub al Islamiyah, t.th.), h. 29.

Wali Nikah ialah "Orang laki-laki yang dalam suatu akad perkawinan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan" Adanya Wali Nikah merupakan rukun dalam akad perkawinan. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Dari paparan diatas pengertian wali menurut para ulama maka dapat disimpulkan pengertian wali nikah ialah setiap orang yang menguasai dan mempunyai tanggung jawab terhadap yang diinikahkan yang menjadi sahnya suatu akad nikah.

Adapun ketentuan wali dalam pernikahan menurut Madzhab Syafi'i akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Tidak Ada Nikah Kecuali Ada Wali

Imam Syafi'i berkata " Allah berfirman: *"Apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu habis masa iddahnyamaka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan mantan suaminya..."* hingga firman-Nya *"... dengan cara yang makruf."* (Q.S Al baqarah (2):232) Allah Azza Wa Jalla berfirman pula, *"laki-laki adalah pemimpin bagi kamu wanita ."* (QS.An nisa (4):34) Allah berfirman pula tentang budak-budak wanita, *"kawinilah mereka dengan seizin majikan mereka."* (QS.An nisa(4):25)¹²

عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما امرأة نكحت بغير إذن موليتها فنكاحها باطل, ثلاث مرّات , فإن دخل بها فامهر لها بما اصاب منها فإن تشاجروا فاسلطان وليّ من لا وليّ له. (shahih).

¹² Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm* (Jakarta:Pustaka Azzam,2007), h.356

“Diriwayatkan oleh Aisyah RA, dia berkata, “Rosulullah SAW bersabda, “ setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rosulullah SAW mengulanginya tiga kali. Apabila ia telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin). Apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali.”(shahih)¹³

b. Urutan Perwalian¹⁴

Dalam kompilasi hukum islam jelaskan apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Urutan wali nikah secara rinci adalah sebagai berikut:

- 1) Ayah kandung
- 2) Kakek (dari garis ayah dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki)
- 3) Saudara laki-laki sekandung.
- 4) Saudara laki-laki seayah.
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- 9) Saudara laki-laki ayah sekandung.
- 10) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
- 11) Anak laki-laki paman sekandung.
- 12) Saudara laki-laki kakek seayah.

¹³ Muhammad Nasiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abi Daud Juz 1* (Jakarta: Pustakaazzam, 2006), h.811

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika,2006), h. 17

13) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung

14) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.

Dari urutan wali diatas , bila semuanya tidak ada maka hak perwaliannya pindah kepada kepala Negara yang biasa disebut dengan wali hakim.

c. Orang Yang Tidak Menjadi Wali Diantara Kerabat.

Imam Syafi'i berkata: Seorang laki-laki tidak menjadi wali terhadap seorang wanita muslimah; baik wanita itu sebagai anak perempuan pamannya, perempuan yang merupakan orang paling dekat kepadanya ataupun perempuan yang memerdekakannya, kecuali bila laki-laki itu adalah seorang yang merdeka, muslim dan bijak.¹⁵

d. Syarat-Syarat Wali¹⁶

1) Beragama Islam

Islam, seorang ayah yang bukan beragama islam tidak menikahkan atau menjadi wali bagi pernikahan anak gadisnya yang muslimah. Begitu juga orang yang tidak percaya kepada adanya Allah SWT (atheis). Dalil haramnya seorang kafir menikahkan anaknya yang muslimah adalah ayat Quran berikut ini :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.(QS. An-Nisa : 141)¹⁷

2) Berakal

¹⁵Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, h.385

¹⁶Ahmad Sarwat Lc, *Fiqih nikah*, h. 53

¹⁷QS. An nisa' (4): 141

Berakal, maka seorang yang kurang waras atau idiot atau gila tidak sah bila menjadi wali bagi anak gadisnya. Dan orang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan kemaslahatan dalam perkawinan tersebut.

3) Baligh

Maka seorang anak kecil yang belum pernah bermimpi atau belum baligh, tidak sah bila menjadi wali bagi saudara wanitanya atau anggota keluarga lainnya.

4) Merdeka

Dengan demikian maka seorang budak tidak sah bila menikahkan anaknya atau anggota familinya, meski pun beragama Islam, berakal, baligh.

5) Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alaih*. Alasannya ialah bahwa orang yang berada dibawah pengampuan tidak dapat membuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.

6) Adil¹⁸

Dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besardan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun. Keharusan wali adil berdasarkan kepada sabda Nabi dalam hadist dari Aisyah menurut riwayat Dar Al Quthniy:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عادل

Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil.

7) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji dan umroh.¹⁹ Hal ini berdasarkan kepada hadist nabi dari ‘Usman menurut riwayat muslim mengatakan:

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h.77-78

لا نكاح المحرم و لا ينكح

Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.

Dalam literatur lain dikatakan bahwa Pembicaraan tentang wali meliputi empat persoalan.²⁰ *Pertama:* Tentang persyaratan wali bagi sahnya nikah. *Kedua:* Tentang sifat-sifat wali. *Ketiga:* Tentang macam wali dan urutan urutannya dalam perwalian berikut hal-hal yang berkaitan dengannya. *Keempat:* Tentang keberatan wali terhadap orang-orang yang berada dibawah perwaliannya, dan hukum perselisihan yang terjadi antara wali dengan orang yang diwalikan.

Namun dalam kaitannya dengan penelitian ini peneliti hanya memaparkan terkait sifat-sifat wali yang diperbolehkan menjadi wali nikah.

Mengenai sifat-sifat positif dan sifat-sifat negatif bagi seorang wali maka fuqaha telah berpendapat bahwa sifat-sifat positif tersebut adalah: Islam, dewasa, dan lelaki, sedangkan sifat negatifnya ialah kebalikan dari sifat positif yaitu kufur, belum dewasa, dan wanita.

Kemudian fuqaha berselisih pendapat tentang tiga orang yaitu: hamba sahaya, orang fasik dan orang bodoh.

Mengenai kemerdekaan (*ar rusyid*), maka menurut pendapat yang terkenal dalam Madzhab Maliki, yakni menurut pendapat kebanyakan pengikut imam maliki, tidak menjadi syarat dalam perwalian. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.

¹⁹Ibid, h.78

²⁰Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahidi*(Semarang:CV Asy-Syifa'), h.365

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kecerdikan menjadi syarat dalam perwalian. Pendapat seperti juga diriwayatkan dari Imam Maliki, Asyhab dan Abu Mushab juga mengemukakan pendapat yang sama dengan Imam Syafi'i.

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kecerdikan bisa terdapat dalam perwalian untuk menikahkan bersama ketiadaannya para perwalian dalam urusan harta benda, maka mereka mengatakan bahwa seorang wali tidak disyaratkan harus cerdik pula dalam urusan harta benda. Sedang bagi fuqaha yang berpendapat bahwa hal itu tidak bisa terdapat, maka mereka mengharuskan adanya kecerdikan dalam urusan harta.

Demikian dalam hal ini terdapat dua bagian. Sebagaimana telah diketahui yaitu kecerdikan dalam urusan harta berlainan dengan kecerdikan dalam memilih calon suami yang patut untuk wanita.

Mengenai keadilan maka fuqaha berselisih pendapat mengenai segi kaitannya dengan kekuasaan untuk menjadi wali, dimana apabila tidak terdapat keadilan, maka tidak dapat dijamin bahwa wali tidak akan memilih calon suami yang seimbang bagi wanita yang berada dibawah perwaliannya.

Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil artinya tidak fasik. karena itu perkawinan tanpa wali dianggap tidak sah.

Hal ini dilandaskan oleh hadist Nabi Saw :

عن ابي موسى انّ النبي لا نكاح إلا بولي

” Tidak ada pernikahan tanpa wali” (Shahih)²¹

²¹ Muhammad Nasiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abi Daud Juz 1* (Jakarta: Pustakaazzam, 2006), h.811

Apabila sang suami telah melakukan hubungan seksual, si perempuan itu sudah berhak mendapatkan maskawin lantaran apa yang telah dibuat halal pada kemaluann perempuan itu. Apabila wali-wali itu enggan, sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya.

Anak kecil, budak dan orang gila tidak berhak menjadi wali nikah. bagaimana mereka akan menjadi wali nikah sedang menjadi wali atas dirinya sendiri tidak mampu.²²

Dalam literatur lain juga Menjelaskan terkait syarat-syarat wali dengan perkataannya:²³

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN MENTERI AGAMA NO 11 TAHUN 2007 TENTANG PENCATATAN NIKAH

1. Lahirnya PMA 11/2007

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan, PMA ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5 di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2007. Lahirnya PMA ini adalah untuk memenuhi tuntutan perkembangan tata pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat guna meninjau kembali Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004

²²Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di jakarta dan proyek jenderal pebinaan kelembagaan agama islam departemen agama, *ilmu fiqih jilid II*(Jakarta:IAIN Jakarta,1983), h.108

²³Abdullah Bin Ahmad Basaudan, *Zaitunatil Ilqoh* (Libanon:Dârul Minhâj,2002), h.277-278

tentang perihal yang sama. Lahirnya peraturan ini berlandaskan atas beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan nikah, talak, dan rujuk.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 694)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 38 Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonrsia Nomor 4548).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250).
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
8. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.³⁹
9. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia.
11. Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Luar Negeri Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.
12. Keputusan Meteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor

Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah adalah peraturan perundangan yang disusun secara sistematis. Isi dari PMA 11/2007 ini terdiri dari beberapa bab dan pasal, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I berisi tentang Ketentuan Umum terdiri dari 1 Pasal

Bab II berisi tentang Pegawai Pencatat Nikah terdiri dari 3 Pasal

Bab III berisi tentang Pemberitahuan Kehendak Menikah terdiri dari 1 Pasal

Bab IV berisi tentang Persetujuan dan Dispensasi Usia Nikah terdiri dari 3 Pasal

Bab V berisi tentang Pemeriksaan Nikah terdiri dari 3 Pasal

Bab VI berisi tentang Penolakan Kehendak Nikah terdiri dari 1 Pasal

Bab VII berisi tentang Pengumuman Kehendak Nikah terdiri dari 1 Pasal

Bab VIII berisi tentang Pencegahan Pernikahan terdiri dari 1 Pasal

Bab IX berisi tentang Akad Nikah terdiri dari 10 Pasal

Bab X berisi tentang Pencatatan Nikah terdiri dari 2 Pasal

Bab XI berisi tentang Pencatatan Nikah Warga Negara Indonesia diluar Negeri terdiri dari 1 Pasal

Bab XII berisi tentang Pencatatan Rujuk terdiri dari 2 Pasal

Bab XIII berisi tentang Pendaftaran Cerai Talak dan Cerai Gugat terdiri dari

1 Pasal

Bab XIV Bab XIV berisi tentang Sarana terdiri dari 1 Pasal

Bab XV berisi tentang Tatacara Penulisan terdiri dari 2 Pasal

Bab XVI berisi tentang Penerbitan Duplikat terdiri dari 1 Pasal

Bab XVII berisi tentang Pencatatan Perubahan Status terdiri dari 2 Pasal

Bab XVIII berisi tentang Pengamanan Dokumen terdiri dari 1 Pasal

Bab XIX berisi tentang Pengawasan terdiri dari 1 Pasal

Bab XX berisi tentang Sanksi terdiri dari 1 Pasal 41

Bab XXI berisi tentang Ketentuan Penutup terdiri dari 2 Pasal

Jadi secara keseluruhan PMA 11/2007 ini terdapat 21 Bab yang terdiri dari 42 asal.

2. Kedudukan PMA 11/2007 dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Dalam sistem hukum di Indonesia, jenis dan tata urutan (hierarki) peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan dalam Pasal 7 menyebutkan:

- 1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - c. Peraturan Pemerintah
 - d. Peraturan Presiden

e. Peraturan Daerah

- 2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur.
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
 - c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kekuatan Hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan Hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).²⁴

Jika Pasal 7 tersebut dipahami seakan-akan jenis peraturan perundang-undangan bersifat limitatif, hanya berjumlah 5 (lima) yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Hal ini berarti di luar dari kelima jenis tersebut sepertinya

²⁴ Pasal 7 UU No 10 Tahun 2004

bukan dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Namun demikian Pasal 7 ayat (4) dalam penjelasannya disebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat tetap diakui keberadaannya.

Dari ketentuan Pasal 7 ayat (4) tersebut, maka jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 tidak bersifat limitatif hanya yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) saja. bahkan jika dikaitkan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 disebutkan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Lembaga/Pejabat Negara yang berwenang dalam hal ini adalah Lembaga/Pejabat Negara baik di Pusat dan Daerah. Setiap Lembaga/Pejabat negara tertentu dapat diberikan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan baik oleh Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang.

Kewenangan yang diberikan atau dimiliki oleh lembaga atau pejabat itu dapat berbentuk kewenangan atributif atau kewenangan delegatif/derivatif. Kewenangan atributif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah

kewenangan asli (orisinil) yang diberikan oleh UUD atau UU kepada lembaga atau pejabat tertentu, sedangkan kewenangan delegatif/derivatif adalah kewenangan yang diberikan oleh pemegang kewenangan atributif kepada pejabat atau lembaga tertentu dibawahnya, untuk mengatur lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemegang kewenangan atributif.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak bersifat limitatif. Artinya, di samping 5 (lima) jenis peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 7 ayat (1), terdapat jenis peraturan perundang-undangan lain yang selama ini secara faktual ada dan itu tersirat dalam rumusan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Jenis peraturan perundang-undangan lain yang tidak ditempatkan pada Pasal 7 ayat (1) antara lain adalah:

1. Peraturan Mahkamah Agung
2. Keputusan Kepala BPK
3. Peraturan Bank Indonesia
4. Keputusan Kepala/Ketua LPND
5. Keputusan Menteri yang bersifat pengaturan (regeling) yang didasarkan pada kewenangan delegatif yang diberikan oleh Presiden, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.

Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundangundangan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di daerah, di

²⁵ A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), h. 21

dalamnya juga mengatur secara lengkap dan terpadu mengenai sistem, asas, jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yang sering menjadi pertanyaan adalah kedudukan jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1). Jenis peraturan perundang-undangan lain termasuk Peraturan Menteri tersebut akan ditempatkan di mana, apakah kedudukannya di bawah Perda ataukah di atas Perda.

Sebenarnya, kedudukan Peraturan Menteri bukan tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Dalam Pasal 7 ayat (4) ditegaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan, selain yang terdapat di dalam hierarki tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Menteri serta peraturan lain yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat negara lain, termasuk dalam kategori ini.

Keputusan Menteri itu harusnya di bawah Keputusan Presiden karena menteri bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tidak dicantumkannya Peraturan Menteri atau jenis-jenis peraturan perundang undangan lainnya di dalam hierarki, tidak dapat kemudian ditafsirkan kedudukannya berada di bawah Perda. Tetapi, penafsiran seperti itu bisa menjadi pegangan oleh banyak orang karena memang terdapat ketidak jelasan di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Ketidak jelasan ini, bisa menghambat upaya untuk mewujudkan tatanan hukum dan peraturan perundang-undangan yang tertib di masa yang akan datang.²⁶

²⁶ <http://www.scribd.com/doc/43631939/Peraturan-Menteri-Menurut-Undang-10-Tahun->

Ada dua alasan mengapa Peraturan Menteri disebutkan letaknya berada di antara Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.

Pertama, jika Peraturan Menteri ditempatkan di bawah Peraturan Daerah akan bertentangan dengan asas hierarki. Yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kedua, akan bertentangan dengan wilayah berlakunya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tingkat Pusat yang berlaku secara Nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia tentunya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang lingkup berlakunya hanya bersifat lokal.

Setiap jenis peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan tersendiri yang biasanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan di atasnya. Dalam membentuk Peraturan Menteri perlu diperhatikan landasan yuridis yang jelas. Peraturan Menteri yang dibentuk harus dapat menunjukkan dasar hukum yang dijadikan landasan pembentukannya. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan terkait dengan dasar yuridis pembentukan Peraturan Menteri dalam arti bahwa hanya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang sederajat dapat dijadikan landasan atau dasar yuridisnya. Dengan demikian, Peraturan Daerah tidak dapat dijadikan dasar pembentukan Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri sebagai salah satu instrumen hukum masih diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Keberadaan Peraturan Menteri diperlukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya yang secara tegas memerintahkan atau mendelegasikan. Namun demikian, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa Menteri dapat membuat peraturan walaupun pendelegasian tersebut tidak secara tegas atau tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Artinya, Menteri dapat menetapkan peraturan yang tidak merupakan delegasi peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Peraturan menteri ini biasa disebut peraturan menteri mandiri, termasuk dalam peraturan kebijakan.

Kemandirian menteri untuk mengeluarkan suatu peraturan atas dasar suatu kebijakan, bukan atas dasar pemberian kewenangan mengatur (delegasi) dari peraturan di atasnya, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan selama ini diperbolehkan. Tindakan menteri untuk mengeluarkan peraturan tersebut didasarkan pada tertib penyelenggaraan pemerintahan yang diinginkan guna mempermudah pelaksanaan administrasi atau kepentingan prosedural lainnya. Jika menteri ingin menuangkan kebijakan dalam suatu Peraturan Menteri, maka yang perlu diperhatikan adalah prinsip pemberian delegasian pengaturan dari peraturan perundang-undangan di atasnya serta lingkup pengaturan yang diperintahkan agar pengaturannya tidak melebar melampaui kewenangan yang diberikan.

Pembentukan Peraturan Menteri, berlaku prinsip bahwa peraturan yang sederajat atau lebih tinggi dapat menghapuskan atau mencabut peraturan yang

sederajat atau yang lebih rendah. Dalam hal peraturan yang sederajat bertentangan dengan peraturan sederajat lainnya (dalam arti sejenis), maka berlaku peraturan yang terbaru dan peraturan yang lama dianggap telah dikesampingkan (*lex posterior derogat priori*). Jika peraturan yang mengatur hal yang merupakan kekhususan dari hal yang umum (dalam arti sejenis) yang diatur oleh peraturan yang sederajat, maka berlaku peraturan yang mengatur hal khusus tersebut (*lex specialis derogat lex generalis*). Pembentuk peraturan perlu bersepakat bahwa *lex posterior derogat priori* dan *lex specialis derogat lex generalis* didasarkan pada hal yang sejenis.²⁷

3. Implementasi PMA 11/2007

Salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah asas dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Implementasi Peraturan Menteri terkait dengan kesiapan departemen secara nyata untuk melaksanakan Peraturan Menteri yang dibentuk.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 ini merupakan peraturan yang mengatur tentang pencatatan nikah, rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, untuk menjadi pedoman bagi Penghulu maupun PPN dalam melakukan tugasnya sebagai pegawai pencatat nikah, agar PMA ini dapat dilaksanakan dan untuk mencegah terjadinya penyimpangan maka perlu adanya pengawasan, sebagaimana diatur dalam pasal 39 sebagai berikut:

²⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 135

1. Kepala KUA kecamatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas penghulu dan pembantu PPN.
2. Kepala KUA wajib melaporkan hasil pencatatan nikah, talak/rujuk secara periodik kepada kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota.
3. Dalam hal-hal tertentu kepala Seksi dapat melakukan pemeriksaan langsung ke KUA.
4. Hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi dan Kepala Kua yang bersangkutan.
5. Berita Acara Pemerisaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan seterusnya kepada Kepala Kantor Departemen Agama Provinsi.

Kemudian dalam hal-hal yang mungkin tidak dilaksanakannya undang-undang ini, maka akan dikenai dengan sanksi. sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 40 yaitu:

1. PPN dan Penghulu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
2. Pembantu PPN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi pemberhentian.

Jadi dilihat ketentuan yang telah diatur kedua pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa PMA ini mempunyai kekuatan hukum yang mengharuskan untuk dilaksanakan oleh pejabat yang bewenang dalam hal ini adalah para pejabat yang bertugas mengurus tentang pencatatan NTCR yakni, para pejabat KUA.

4. Ketentuan Wali Nasab menurut PMA Nomor 11 Tahun 2007

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang mesti dan tidak sah akad nikah yang tidak dilakukan oleh wali, wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan Ulama secara prinsip.²⁸ Dan bagi seseorang yang ingin menjadi wali dalam akad nikah maka dia harus memenuhi beberapa syarat, syarat bagi wali (nasab) nikah diterangkan dalam pasal 18 ayat (2) PMA nomor 11 Tahun 2007 sebagai berikut:

Syarat wali nasab adalah:

- a) *Laki-laki,*
- b) *Beragama Islam;*
- c) *Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;*
- d) *Berakal*
- e) *Merdeka; dan*
- f) *Dapat berlaku adil.*

5. Ketentuan Usia Wali Nasab Menurut Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007

Telah disebutkan bahwa syarat bagi wali nasab diterangkan dalam pasal 18 ayat (2) PMA nomor 11 Tahun 2007 sebagai berikut:

Syarat wali nasab adalah:

- 1) *Laki-laki;*
- 2) *Beragama Islam;*

²⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: atara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 69

- 3) *Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;*
- 4) *Berakal;*
- 5) *Merdeka; dan*
- 6) *Dapat berlaku adil.*

Persyaratan yang diatur dalam pasal 18 PMA 11/2007 adalah biasa sejalan dengan keyakinan hukum yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang berbeda dan terlihat kontroversi adalah keterangan tambahan mengenai syarat baligh yakni, kata "berumur sekurang-kurangnya 19 tahun." Menurut ketentuan pasal 18 PMA nomor 11 tahun 2007 tersebut usia baligh adalah 19 tahun. Jadi bagi wali nasab yang belum berusia 19 tahun maka tidak bisa menjadi wali nikah. Dan apabila wali nasab yang belum berusia 19 tahun itu tetap menjadi wali nikah tentunya akad nikahnya menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan PMA 11/2007. Penentuan batas minimal usia wali nasab dalam pernikahan yang diatur dalam PMA 11/2007 tersebut, memang secara sekilas adalah hal yang sudah biasa atau umum. Namun, menurut penulis hal tersebut bisa menimbulkan persoalan baru. Dan ketentuan itulah yang selanjutnya akan penulis analisa dalam bab berikutnya.²⁹

D. BATASAN BALIGH MENURUT HUKUM ISLAM

1. Baligh Dalam Ukuran Takalif Atau Masalah Ibadah.

²⁹ Agus muslih, Studi Analisis Terhadap Pasal 18 Pma Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Batas Minimal Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan (Semarang: IAIN WaliSongo, 2011), h.54-55

فصل : علامات البلوغ ثلاث : تمام خمس عشرة سنة في الذكروالأنثى ، والاحتلام ف في الذكروالأنثى لتسع سنين ، و الحيض في الأنثى لتسع سنين³⁰.

Dalam kitab *Kasyifah As-Sajâ* dijelaskan, Tanda-tanda dewasanya (baligh) seseorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun bagi pria dan wanita, bermimpi (keluar mani) bagi laki-laki dan perempuan pada usia 9 tahun, dan haid (mentruasi) bagi wanita 9 tahun. Ini dapat di kaitkan juga dengan perintah Rasulullah SAW, kepada kaum muslimin agar mendidik anaknya menjalankan shalat pada saat berusia tujuh Tahun, dan memukulnya pada usia sepuluh Tahun apabila si anak enggan menjalankan shalat.”

Imam Syafi’i mengatakan: Tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Syafi’i dan Hanbali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menetapkan 17 tahun.

يحجر بجنون الى افاقة وصبا الى بلوغ بكمال خمسة عشرة سنة تحديدا بشهادة عدلين خبيرين او خروج مني او حيض او امكائهما كمال تسع سنين

Dalam kitab *Fathul Mu’in* dijelaskan pada bab pungkasan bahwa orang yang gila sampai sembuh kembali, dan karena masih kecil sampai baligh. Adapun usia baligh yaitu setelah sampai pada batas tepat 15 tahun qomariyah dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan mani atau darah haid. Sedangkan kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah sempurna 9 tahun.³¹

³⁰Muhammad Bin Umar Bin Araby Bin Ali Nawawi Al Jawi Abu Abdul Mu’thi, *Kasyifatusy Syajâ Syarah Safinatun Najah* (t.t :Dâr ibnu hazm, 2014), h.39

³¹Ali As’ad, *Fathul Mu’in 2* (Yogyakarta:Menara Kudus, 1979), h. 232

ويصدق مدعي بلوغ بمناء او حيض ولو في خصومة بلا يمين اذ لا يعرث الا منه

Tanpa dengan bersumpah, orang yang mendakwakan dirinya telah baligh lantaran keluar mani atau haid bisa dibenarkan, sekalipun dakwaan itu ditengah persengkataan yang sedang di alami, karena kebalighan seperti itu hanya dia-lah yang mengetahui.

ونبت العانة الخشنة بحيث تحتاج الى الحلق في حق كافر ذكار وانثى اماراة على بلوغه با السن
وا الاحتلام

Tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong, adalah merupakan tanda kebalighan mendasar usia atau *ihtilâm* (keluar mani karena mimpi) bagi orang kafir lelaki atau wanita.

ومثله ولد من جهل اسلامه لا من عدم من يعرف سنة على الاوجه وقيل يكون علامة في حق
المسلم ايضا

Seperti halnya orang kafir, yaitu anaknya orang yang tak diketahui beragama islam, bukan orang yang tidak ada orang lain tahu umurnya. Demikian dari pandang beberapa wajah. Ada yang mengatakan bahwa hal itu juga berlaku sebagai tanda kebalighan orang islam.

والحق بالعانة الشعر الخشن في الابط واذا بالغ الصبي رشيد اعطي ماله والرشد صلاح الدين والمال
بان لا يفعل محرما يبطل عدلة من ارتكاب كبيرة او اصرار على صغيرة مع عدم غلبة طاعته
معاصية وبان لا يبدر بتضييع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة وانفاق ولو فلسا في محرمز.

Para ulama menyamakan dengan rambut kelamin, yaitu dengan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat. Apabila anak kecil telah menjadi rasyid (pandai berbuat), maka hartanya diserahkan kepadanya. Yang di maksud rasyid (kepandaian berbuat) adalah berbuat untuk kemaslahatan agama dan harta yaitu tidak melakukan perbuatan haram yang menghilangkan keadilannya baik berupa dosa besar maupun terus-terusan melakukan dosa kecil dengan tanpa memenangkan ketaatannya atas maksiyatnya, dan tidak pula memubadzirkan hartanya dengan dirugikan dalam muamalah atau dengan membelanjakannya walaupun sepeser kepada barang haram.³²

فصل : في بيان بلوغ المراهق والمعصر (علامات البلوغ ثلاث) في حق الأنثى واثنان في حق الذكر أحدها (تمام خمس عشرة سنة) قمرية تحديدية باتفاق (في الذكر والأنثى) واتداؤها من انفصال جميع البدن.³³

Fasal menjelaskan tentang balighnya anak kecil. Tandanya ada tiga dalam haknya perempuan dan ada dua dalam haknya laki-laki salah satunya sempurnan umur 15 tahun tahun qomariyah .

قوله وسم بلوغنا الخ اي علاماته ثلاث اثنان في حق الذكر والانثى وواحد منها في حق الانثى خاصة وهذه الثلاث لا يعتزل بمجموعها بل بواحد منها يتحقق البلوغ احداها تمام خمسة عشرة سنة قمرية تحديدية باتفاق في حق الذكر والا و النثى وابتداؤها من انفصال جميع البدن.³⁴

Tanda tanda baligh ada tiga, dua tanda bagi laki-laki dan perempuan dan satu tanda khusus bagi wanita, dan ketiga tanda ini bukan merupakan satu kesatuan

³²Ali As'ad, *Fathul Mu'in 2* (Yogyakarta:Menara Kudus, 1979), h. 232-233

³³Abdul Mu'thi, *Kasyifatusy Syajâ Syarah Safinatun Najah*, h.39

³⁴Sahal mahfudz, *Faid Al- hija Syara Nail Ar Raja* (t.t.: t.p, 1961), h.6

bahkan dengan salah satunya hukum baligh bisa terealisasikan. Salah satu tanda dari tiga tanda sempurnanya umur 15 tahun (tahun qomariyah) baik dalam hak laki-laki atau perempuan dengan kesepakatan ulama. Adapun permulaan 15 tahun qomariyah itu sejak terlepasnya semua badan dari rahim ibu.

ولا يتصور بالاحتلام الا في صورة وهي ما اذا نزل المني الى ذكره فامسكه حتى رجع المني فانه يحكم ببلوغه وان لم يبرز منه الى خارج كما افتي به الوالد . رحمه الله تعالى .³⁵

Ihtilâm tetap dianggap dalam kasus bila sperma telah melalui dzakar (penis) kemudian ditahan dan tidak sampai keluar dan sperma tadi kembali lagi maka tetap dihukumi baligh walaupun sperma tadi tidak sampai keluar dengan jelas, sebagaimana yang telah difatwakan oleh Al-Walid.

(قوله: في أثناء العاشرة) المراد بالأثناء تمام التسع فلا يشترط مضي مدة من العاشرة لأنهم عللوا وجوب الضرب بالاحتمال البلوغ بالاحتلام وهو حاصل بالتسع, ثم رأيت في شرح الروض وعبارته: في أثناء العاشرة واو عقب استكمال التسع.³⁶

(Perkataan mushonnif fi أثناء العاشرة) dalam batasan umur pertengahan umur sepuluh, yang dikehendaki dengan kata pertengahan yaitu sempurnanya umur sembilan tahun maka tidak disyaratkan berlalunya masa dari umur sepuluh tahun. Karenan ulama membuat alasan wajibnya memukul itu dengan sebab kemungkinan baligh sebab *ihtilâm* adapun *ihtilâm* itu bisa hasil dengan umur sembilan tahun.

³⁵Syamsuddin Muhammad Bin Abi Abbas Ahmad Bin Hamzah Syihabuddin, *Nihâyatul muhtâj ila syarhil minhaj* (Bairut:Dârul Fikri, 1984), h. 396

³⁶Syihabuddin, *Nihâyatul muhtâj ila syarhil minhaj*, h. 391

Dari penjelasan batas baligh menurut Madzhab Syafi'i dapat disimpulkan bahwa batas seseorang dikatakan baligh bagi laki-laki dan perempuan ialah telah mencapai sempurna berusia 15 tahun dan tumbuhnya bulu-bulu dibagian kemaluan yang sekiranya dapat dipotong dandiketek. Dan bagi laki-laki mengalami *ihtilâm*. Dan bagi batas baligh bagi perempuan ialah ketika ia mengalami haid.

Imam Maliki mengatakan: Tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang, Sedangkan Maliki menetapkan 17 Tahun. Sementara itu.

من شروط التكليف البلوغ وهو كما قال الإمام أبو عبد الله المازري قوة تحدث في الصبي يخرج بها عن حالة الطفولية إلى حال الرجولية وتلك القوة لا يكاد يعرفها أحد فجعل الشارع لها علامات يستدل بها على حصولها والعلامات خمس ثلاث يشترك فيها الذكور والأنثى أولها الاحتلام وهو خروج المني ابن شاس ويثبت الاحتلام بقوله ان كان ممكنا الا ان تعارضه ريبة والثانية إنبات الشعر أي شعر الوسط والمرد به الخشن لا الزغب ابن العربي ويثبت النظر إلى امرأة تسامت محل الإنبات ابن عرفة انكر هذا عزالدين وقال هو كالنظر إلى عين العورة وكذا ابن القطان المحدث. والثالثة السن واختلف في حده والمشهور وعليه اقتصر الناظم ثمان عشرة سنة وقيل سبع عشرة وقيل خمسة عشرة واثنتا تختص بهما الأنثى وهما الحيض والحمل ابن ناجي في عد الحمل نظر لانه لا يكون الا بعد سببية الانزال من المرأة فهو راجع الي الاحتلام.³⁷

Bahwasanya termasuk syarat taklif adalah baligh adapun baligh dikatakan Abu Abdullah Al Mazari adalah kekuatan yang terjadi pada anak kecil yang akan

³⁷Muhammad Bin Ahmad Miyarotal Al Maliki, *Ad Dâr As Tsamin Wal Maurudul Mu'in, Juz 1* (Mesir: Dâr Al Hadist, 2008), h. 32

keluar dari kondisi kanak-kanak pada kondisi remaja dan kekuatan itu hampir dipahami oleh seseorang lalu pensyariatannya menjadikan tanda-tanda bagi potensi itu yang menunjukkan berhasilnya. Adapun tanda-tanda itu ada lima, tiga untuk laki-laki dan perempuan yang pertama adalah ihtilâm yaitu keluarnya mani. Yang kedua tumbuhnya rambut, ketiga umur. Dan ulama berbeda-beda dalam batasan umur adapun pendapat yang masyhur adalah 18 tahun dandikatakan 17 tahun dandikatakan 15 tahun. Dan dua tanda tertentu bagi wanita yaitu haid dan hamil.

كان المؤلف رحمه الله واسع الاطلاع غزير العلم، يدل على هذا قوله: وسبب الخلاف: الانبات ها هو علامة البلوغ ام لا؟ وظاهر ما قال في كتاب السرقة انّ الانبات من علامات البلوغ. واما المراهق الذي ينبت الشعر، والذي تقضية "المدونة" وظواهرها ونصوص المذهب انّ المراهق لا يحكم عليه ولا له حكم البالغ.³⁸

Dan sebab perbedaan dalam tumbuhnya rambut apakah itu termasuk tanda baligh apa tidak? Adapun penjelasan yang tampak dalam kitab *Al Qathus Fissarqoti* bahwa tumbuhnya rambut termasuk tanda-tanda baligh. Adapun anak kecil yang belum tumbuh rambut. Dan pemuda yang dicakup dalam Kitab *Mudawwanah* dan dahirnya *mudawwanah* dan teks pendapat madzhab bahwasanya pemuda tidak terkena hukum baligh.

فصل في بيان احكام البلوغ³⁹

³⁸Abu Hasan Ali Bin Said Al Rojraji, *Manâhijul Tahsil Wa Natâijul Lathoif At Ta'wiil Fi Syarhi Al Mudawwanah Wa Hâl Musykilâtiha* (t.t.: Dâr Ibnu Hazm:2007), h. 13

³⁹Abdurrahman Bin Muhammad Sulaiman, *Majmu' al anhar fi syarhi multaqil abhar* (t.t.: Dâr Ihya Tarost Al A'rabii,1078), h. 444

(يحكم ببلوغ الغلام بالاحتلام او الانزال او الاحبال) اي يجعل المرأة حبلية (ببلوغ الجارية بالحيض او الاحتلام او حبل) بفتحين وذا لا يكون بلا إنزال منها ولذا لم يذكر الانزال في الجارية.

(Seorang anak dihukumi baligh dengan sebab *ihtilâm* mimpi basah atau keluar mani, atau sebab hamil) atau wanita menjadikan hamil, (balighnya anak perempuan itu sebab haid atau mimpi basah atau menjadi hamil) dengan dibaca *fathah* dengan ini hal itu tidak akan terjadi tanpa *inzâl* oleh karena itu dalam masalah perempuan tidak disebutkan kata *inzâl*.

وفي الدرر والأصل انّ البلوغ يكون بالإنزال حقيقة ولكن غيره مما ذكر لا يكون مع الانزال فجعل كل واحد علانة على البلوغ وفي التسهيل فعلى هذا ينبغي ان يكون المراد بالاحتلام هو الاحتلام مع الإنزال فحينئذ يغني ذكر الاحتلام.

Dan dalam kitab *durâr* hukum asalnya bahwa baligh terjadi sebab *inzâl* secara hakikat. Tetap selainnya *durorr* baligh itu tidak akan terjadi kecuali bersamaan dengan *inzâl*. Maka selain *durror* menjadikan semuanya (*ihtilâmdaninzâl*) sebagai tanda baligh dan dalam kitab *tashhil* atas dasar ini sepantasnya yang dikehendaki dengan *ihtilâm* adalah *ihtilâm* bersamaan dengan *inzâl* maka dari ini tidak dibutuhkan lagi menyebut kata *ihtilâm*.

والبلوغ بالسنّ عند أبي حنيفة في الغلام: بتمام ثمانية عشر, وفي الجارية: بتمام سبعة

عشر, وعندهما: بخمسة عشر سنة فيهما.⁴⁰

Tanda tanda baligh pada laki-laki dari segi tahun menurut Abu Hanifah ialah telah sempurna berusia 18 tahun. Baligh bagi anak perempuan telah sempurna

⁴⁰Abu Muhammad Mahmud Bin Ahmad Bin Mushibin Ahmad Bin Husain Al Ghaitabi Al Hanafi Badruddin Al A'ini, *Minhatussuluk fi syarhi tuhfatush maluk juz 1* (Qatar: Wazârol Auqof Wa Asy Syuni Islamiyah, 2007), h. 62

berusia 17 tahun dan tanda baligh bagi anak laki laki dan perempuan ialah apabila mencapai usia 15 tahun.

فصل في حد البلوغ:

بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال، والأ فحّى يتم له ثماني عشرة سنة والجرية بالحيض

والاحتلام والاحبال والا فحّتي يتم لها سبع عشرة سنة وأدنى في حقه اثنتا عشرة سنة وفي حقها

تسع سنين فان راهقا وقالوا قد صدّق وأحكامها أحكام البالغين⁴¹

Balighnya anak laki-laki ialah sebab *ihtilâm* (mimpi basah), menjadi hamil, dan sebab *inzâl*, jika tidak ada tanda-tanda diatas maka baligh laki-laki dapat diketahui ketika telah sempurna berusia 18 tahun. Dan baligh bagi perempuan ketika mengalami haid, *ihtilâm* dan menjadi hamil, jika tidak begitu maka balighnya anak perempuan ketika telah sempurna berusia 17 tahun. Dan pada hakikatnya batas usia baligh paling sedikit bagi laki-laki ialah berusia 12 tahun. Dan pada hakikatnya batas usia baligh bagi anak perempuan ketika berusia 9 tahun.

Imam Hambali mengatakan: Tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 Tahun, sedangkan Maliki menetapkan 17 Tahun.

⁴¹Abu Al Barakah Abdullah Bin Ahmad Bin Mahmud Hafiduddin An Nisfi, *Kanzuddaqâiq, juz 1* (t.t.: Dâr Al Basyair Islamiyah, 2011), h. 573

Ulama mazhab fiqh sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti baligh seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.

ويحصل البلوغ بخمسة أشياء, ثلاثة يشترك فيها الرجل و المرأة وهي الانزال المني بقضة او مناما بإحتلام او جمع او غير ذلك, والدليل عليه قوله تعالى (واذابلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن الذين من قبلهم) فأمرهم بالإستئذان بعد الاحتمام فدل على انه البلوغ قال ابن المنذر: أجمعوا على ان الفرائض والاحكام تجب على المحتلم ومما يدل على ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه والسلام "رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم....)الحديث, وحديث "لا يتم بعد إحتلام" رواهما ابو داود⁴²

Batasan baligh bisa berhasil dengan lima hal, tiga untuk laki-laki dan perempuan yaitu keluarnya sperma dalam keadaan terjaga atau tidur, baik dengan ihtilâm atau jima' (berhubungan suami-isteri) atau dengan cara yang lain. Adapun dalilnya sebagaimana Firman Allah SWT *"dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin"* bentuk pemberian izin setelah ihtilâm dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa anak itu telah baligh Ibnu Mundzir berkata *"para ulama sepakat bahwa semua hal fardu dan hukum diwajibkan kepada orang yang ihtilâm"* dan yang menunjukkan atas hal itu juga adalah Hadits Nabi SAW *"tidak sempurna jika tidak ihtilâm"* hadist riwayat Abu Daud.

⁴²Abu Muhammad Abdul Aziz Bin Abdurrahman, *Al Asilah Wal Ajwibah Al Fiqhiyah* (t.t.: t.p, t.th), h. 53

وروي عطية القرظي قال: عرضنا على رسول الله صلى الله عليه والسلام. زمن قريظة: فمن كان محتلما او نبتت عانته قتل فلو لم يكن بالغاً لما قتل، والثاني السن وهو يستكمل خمسة عشرة سنة: لحديث ابن عمر "عرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني" متفق عليه. وفي رواية البيهقي باسناد حسن: فلم يخزني ولم يرني بلغت وابتداء الخمس عشرة من انفصال جميع الولد. والمراد بقول ابن عمر: "وانا اربع عشرة سنة" اي طعنت فيها وبقوله: وانا خمسة عشرة سنة اي استكملتها لان غزوة احد.⁴³

Atiyah Al Qurdi meriwayatkan dan berkata kita menawarkan diri kepada Rasulullah pada masa Ruqoidoh barang siapa yang sudah *ihtilâm* atau telah tumbuh rambut (kemaluan) maka dibunuh bila belum baligh maka tidak dibunuh. Itu menunjukkan bisa dikatakan baligh jika sudah *ihtilâm* an tumbuh rambut. Adapun yang kedua batasan umur, adapun batasan umur menjadi sempurna pada umur 15 tahun karena haditsnya Ibnu Ummar” saya menawarkan diri pada rosul pada perang khandak dan saya adalah anak yang berumur 15 tahun lalu rosul membolehkan saya” muttafaq ilaih”.

⁴⁴ ونقل ابن المنصور عنه في ابن اربع عشرة سنة ترك الصلاة قال يقضيها.

فظاهر هذا انها وجبت عليه, وقد كان ابو الحسن التميمي ينصر هذه الرواية ابن

منصور فقال يحتمل ان يكون امره بالقضاء الانه

⁴³ Abu Muhammad Abdul Aziz Bin Abdurrahaman, *Al Asilah Wal Ajwibah Al Fiqhiyah* (t.t.: t.p, t.th), h.53

⁴⁴ Abu muhammad abdul aziz bin abdurrahaman, *Al Asilah Wal Ajwibah Al Fiqhiyah*. h.265

كان قد بلغ بإنبات او احتلام وعندي ان المسألة رواية واحدة, وان الصلاة والصيام لا يجبان عليه حتى يبلغ ويحمل ما قال على الاستحباب.⁴⁵

Ibnu Mansur menukil dari Ya'qub bin mukhtar terkait dengan anak yang umur 14 tahun yang meninggalkan sholat lalu beliau berkata dia mengodhoi sholatnya

Perkataan ini menunjukkan bahwa sholat wajib baginya, Abu Hasan At Tamimi memperkuat riwayat ini dan berkata sholat wajib baginya, Abu Abdullah Bin Battah menjelaskan riwayat Ibnu Mansur dan berkata perintahnya Ibnu Mansur dengan mengodhoi sholatnya bisa jadi karena anak tersebut telah baligh dengan tumbuhnya rambut (kemaluan) atau mimpi basah. Dan menurutku (muallif) bahwasanya masalah ini adalah satu riwayat dan bahwasanya sholat dan puasa tidak wajib atas anak tersebut hingga dia baligh, ucapan Ibnu Mansur itu mengindikasikan kesunnatan mengqadai sholat sehingga muallif ingin memperkuat argumetasi Imam Hambali yang memberi batasan dari aspek umur 15 tahun .

2. Batasan Baligh Dalam Ukuran Nikah

Dalam tafsir *Al-Maraghi*, kata *wassalihîn* dimaknai sebagai laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikahi dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta, dan lain-lain. Quraysh Shihab menafsirkan *wassalihîn*, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual

⁴⁵Al Qadhi Abu Ya'la, *Masâilul Fiqhiyah Min Kitab Ar Riwayatain Wal Wajhaini*, (Riyadh: Maktab Al Ma'arif, 1985), h. 265

untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti taat beragama, karna fungsi perkawinan memerlukan persiapan, tidak hanya materi, tetapi juga kesiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon suami maupun calon istri.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa indikator kesehatan mental seseorang itu sangat berkaitan dengan usia seseorang. Secara logika umum, orang yang sehat mental dan dewasa adalah orang yang usianya lebih dari anak-anak atau dapat dikatakan, matang secara kejiwaan dan pemikiran. Kata *Shalihîn*, memberi petunjuk bahwa pernikahan dalam Islam memiliki syarat meskipun bersifat umum. Kedewasaan dan kematangan identik dengan usia seseorang. Kata *Shalihîn* sebagai cikal bakal dalam proses penetapan usia baligh sebuah pernikahan.

Kajian usia baligh dapat lacak kembali pada kata *rusydan* dalam surat An-Nisa' ayat 6 sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ ءَأَنْتُمْ مِنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۗ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian

apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”(Q.S. An-Nisa’ [4]:6)⁴⁶

Begitu pula dalam tafsir *Al-Misbah*, maka kata dasar *rushdân* adalah ketetapan dan kelurusan jalan. Sini, lahir kata *rushd* yang bagi manusia adalah kemampuan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. *Al-Maraghi* menafsirkan dewasa (*rushdân*), yaitu apabila seseorang memahami baik cara menggunakan harta serta membelanjakannya, sedangkan *bâlighu al-nikâh* ialah jika umur telah siap untuk menikah. Ini artinya *Al-maraghi* menginterpretasi bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh di bebani persoalan-persoalan tertentu. Menurut Rasyid Ridha, kalimat *bâlighu al-nikâh* menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yakni sampai ia bermimpi. Pada umur ini, seseorang telah bisa melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Kepadaanya juga dibebankan hukum-hukum agama, seperti ibadah dan muamalah serta diterapkannya hudud. Karena itu, *rushdân* adalah kepantasan seseorang dalam ber-*tasarruf* serta mendatangkan kebaikan.

Tafsiran pada kata *Shalihîn* dan *rushdân* memberikan sinyal yang kuat bahwa kedewasaan atau baligh identik dengan usia seseorang secara umum. Dalam hal ini, Al-Qur’an hanya memberikan isyarat umum tentang cara menetapkan seseorang itu baligh atau tidak baligh. Penafsiran kedua ayat di atas menunjukkan bahwa kedewasaan dapat di tentukan dengan mimpi dan *rushdân*, tetapi *rushdân* dan umur kadang-kadang tidak sama dan sukar ditentukan. Seseorang yang telah

⁴⁶Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia.2011),

bermimpi ada kalanya belum *rushdân* dalam tindakannya. Hal ini dapat dibuktikan dalam perbuatan sehari-hari. Oleh karenanya, kedewasaan pada dasarnya dapat di tentukan dengan umur dan dapat pula dengan tanda-tanda. Dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah disebutkan.⁴⁷

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " زُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَخْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ "

"Dari Aisyah r.a dari nabi SAW. bersabda, "Terangkat qalam (pertanggungjawaban) dari tiga hal, orang yang tidur hingga ia terbangun, anak kecil hingga ia mimpi, dan orang gila hingga ia siuman (sembuh) dan sadar." (H.R. An Nasa'i).⁴⁸

Makna esensial hadis diatas secara tersurat tidak mengisyaratkan batas usia baligh. Ia hanya menjelaskan tanda-tanda baligh (*alamatuhu al-baligh*), seperti mimpi bagi anak laki-laki dan haid bagi perempuan. Secara eksplisit, para fuqaha tidak sepakat terhadap batas usia baligh bagi seseorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya, dengan alasan beberapa pendapat mazhab berikut.

Menurut sebagai fuqaha, ketentuan baligh maupun dewasa bukanlah persoalan yang di jadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (*belum baligh*), demikian juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Adapun Ibn Hazm dan Shubromah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil, kecuali ia sudah dewasa dan mendapat izin dari padanya.

⁴⁷Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, h.62

⁴⁸Abu Muhammad Abdillah Bin Abdurrahman, *Sunan Ad Dzarimi Al Ma'ruf Juz 3*(Dârul Mughni Linnasyri Wal Mauzi', 2000), h.1477

Fakta sejarah memperlihatkan bahwa batasan usia perkawinan dicontohkan oleh perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah yang berusia 9 Tahun dan 15 Tahun sebagaimana hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abu Kuraib

Artinya: “*Rasulullah SAW. menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam Tahun, dan beliau menboyongnya ketika ia berusia Sembilan Tahun dan beliau wafat pada waktu ia berusia 18 Tahun.*” (H.R Muslim).

Adapun batasan 15 Tahun sebagaimana riwayat Ibnu Umar:

Artinya: “*Aku telah mengajukan diri kepada Nabi SAW., untuk ikut Perang Uhud ketika aku berumur 14 Tahun, dan beliau tidak mengizinkan aku. Aku mengajukan diri lagi kepada beliau tatkala Perang Khandak, ketika umurku 15 Tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang).*⁴⁹

Dalam surat An nisa ayat 6 terdapat lafadz : *حتى اذا بلغوا النكاح* (sampai mereka cukup umur untuk kawin) .

Menurut mujahid, Yang dimaksud dengan nikah dalam ayat ini ialah mencapai usia baligh. Jumhur ulama mengatakan bahwa alamat usia baligh pada anak remaja adakalanya dengan mengeluarkan air mani, yaitu dia bermimpi dalam tidurnya melihat sesuatu atau mengalami sesuatu yang membuat mengeluarkan mani. Air mani ialah air yang memancar yang merupakan cikal bakal terjadinya anak.⁵⁰

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

⁴⁹Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan*, h.63

⁵⁰Al Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad Damasqi, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 4* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), h.450.

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.⁵¹

Pada umumnya saat itulah perkembangan kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan yang memandlorotkan, sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya.⁵²

Di dalam kitan *sunan abu daud* disebutkan dari Ali yang mengatakan bahwa ia selalu ingat akan sabda Rasulullah Saw. yang mengatakan:

لَا يَتِمُّ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَلَا صِمَاتٍ يَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ

Tidak ada yatim sesudah baligh dan tidak ada puasa siang sampai malam.

Para ulama berbeda pendapat mengenai tumbuhnya rambut yang keras di sekitar kemaluan, apakah hal ini merupakan alamat baligh atau tidak? Ada tiga pendapat menganainya. Menurut pendapat yang ketiga, dalam hal ini dibedakan antara anak-anak kaum muslim dengan anak-anak kafir dzimmi. Pada anak-anak muslim hal tersebut tidak menunjukkan usia baligh, mengingat adanya

⁵¹ M. Abdul Mujiieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 37

⁵² Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh, jiid II* (Jakarta, t.p, 1985,), h. 3-4.

kemungkinan faktor pengobatan. Lain halnya pada anak-anak kafir dzimmi, maka tumbuhnya rambut keras pada kemaluan merupakan pertanda usia baligh bagi mereka; karena barang siapa yang telah tumbuh rambut kemaluannya, maka dibebankan kepadanya membayar jizyah, untuk mereka yang mau mengobatinya.⁵³

Menurut pendapat yang shohih, tumbuhnya rambut yang keras di sekitar kemaluan merupakan pertanda usia baligh, mengingat hal ini merupakan sesuatu yang alami; semua orang tidak ada bedanya dalam hal tersebut, dan mengenai faktor pengobatan jauh dari kemungkinan .

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

kemudian jika menurut pendapat kalian mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (An nisa :6)

Sa'id ibnu jubair mengatakan, yang dimaksud dengan *rusydan* ialah kelayakan dalam agamanya dan dapat memelihara hartanya. Hal yang sama dikatakan pula oleh Ibnu Abbas, Al Hasan Al Basri, dan bukan hanya seorang dari kalangan ulama para imam berdasarkan riwayat yang bersumber dari mereka.⁵⁴

Dalam kitab Madzhab Syafi'i dijelaskan Mengkaji pandangan para fuqaha tentang usia baligh sebuah pernikahan dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 Tahun, meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada usia 9

⁵³ Al Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad Damasqi, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 4* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), h.451

⁵⁴ Al Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad Damasqi, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 4* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), h.453

Tahun. Status usia 9 Tahun ini pada masa itu terutama Madinah tergolong dewasa.

A. Rofiq menyatakan bahwa:

“Batasan usia 15 Tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Karena biasanya pada usia tersebut, anak laki-laki telah mengeluarkan mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 Tahun – untuk daerah seperti madinah- telah di anggap memiliki kedewasaan”.

Ini didasarkan pada Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW. atas dasar hadis tersebut.

قوله في كتاب الحبس والصدقة من المدونة: إنه قيل له ما معنى قوله تعالى (حتى إذا بلغوا النكاح) قال: بلوغ النكاح الاحتلام في الذكران والحيض في النسوان. ولم يستترط الدخول ولا حمل قوله تعالى (حتى إذا بلغوا النكاح) على أنهم نكحوا بل حملة على أن المراد به بلغوا سن النكاح والاحتلام.⁵⁵

Kemudian muallif berkata dalam kitab *Habsyi Wassadaqah* bagian dari kitab mudawwanah bahwasanya dikatakan padanya apa artinya firman “*sampai ia mencapai balighnya nikah*” lalu muallif menjawab balighnya nikah adalah *ihitlâmbagi* laki-laki dan haid bagi perempuan. Dan tidak disyaratkan dukhul. Firman Allah di atas tidak mencakup bahwa mereka telah menikah bahkan yang dikehendaki dengan firman Allah mereka telah sampai pada usia pernikahan dan *ihitlâm* .

Dapat disimpulkan tanda baligh menurut Madzhab Maliki ialah tanda-tanda baligh bagi laki-laki dan perempuan ialah mengalami *ihitlam* dan tidak disyaratkan *dukhûl*, Tumbuhnya rambut dan umur, yang dimaksud umur disini ialah berumur 15 tahun, 17 tahun dan 18 tahun. Tanda tertentu bagi perempuan ialah haid dan hamil.

⁵⁵Abu Abdullah Muhammad Ali Bin Umar At Tamimi Al Mazari Al Maliki, *Syarhu At Talqîn* (t.t: Dâr Al Gharabi Islamiyah, 2008), h. 228

Adapun Hanafi menolaknya sebab bulu ketiak itu tidak ada berbeda dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Pandangan Hanafiyah dalam hal usia baligh diatas adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah 12 Tahun untuk anak laki-laki, dan 9 Tahun untuk perempuan. Sebab, pada usia tersebut, seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili, atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedangkan pada anak perempuan dapat mimpi, hamil, atau haid. Sementara itu, Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 Tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun. (Ibn Qudamah, *Al-mughni*, Jilid IV)⁵⁶

Apabila di analisis, pendapat Hanafiyah tampaknya didasarkan pada logika semata bahwa secara tertulis hadis tersebut menyatakan 15 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Adapun batas minimalnya adalah 12 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Dengan demikian, usia maksimum adalah 15 tahun bagi keduanya apabila ingin melangsungkan pernikahan. Menurut Imam Hanafi bahwa *mushî* adalah mereka yang sudah baligh, berakal, bebas dan ahli *tabarru'* (memberi sedekah tanpa imbalan) dan masalah hidup secara nyata atau kira-kira *musabih* dapat dimiliki setelah mushi meninggal. Maka tidak sah wasiat orang gila, anak kecil, walaupun *muraghiq* (anak yang mendekati baligh).⁵⁷

وفي الفرائد في عدم كون الحيض إلا مع الإنزال كلام تدبر لكن يمكن أن الحيض لا يوجد إلا ممن

تجبل عادة وذا يكون بعد الإنزال (فإن لم يوجد شيء من ذلك) أي من أسباب الحكم ببلوغهما

(فإذا تم له) أي للغلام (ثمانية عشرة سنة) يحكم ببلوغه.

⁵⁶Dedi Supriya, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, h.65

⁵⁷Abu Hanifah, *Al-Ahkâm al-Asyâriyyah Fi-al-Akhwâlus Syaksiyyah* (t.t: Dâr al-Fikir, 1965), h. 83.

وإذا تمّ (لها سبع عشرة سنة) يحكم ببلوغها عند الإمام لقوله تعالى (ولا تقرّبوا مال اليتيم إلّا بالتّي هي أحسن حتّى يبلغ أشدّه) (الاسراء: 43). وأشدّ الغلام على ما قاله ابن عبّاس-رضي الله تعالى عنهما- ومن تبعه ثماني عشرة سنة وقيل اثنان وعشرون وقيل خمس وعشرون فوجب ان يدور الحكم على القول الأوّل للاحتياط إلّا أنّ الجارية اسرع في بلوغها من الغلام ففرّق بينهما بسنة ولأئمّة الثلاثة (إذا تمّ خمس عشرة سنة فيهما) اي في الغلام و الجارية(وهو رواية عن الإمام وبه يفتي). لأنّ علامة البلوغ لا تتأخّر عن هذه المدّة فيهما غالباً (واذني مدّته) اي مدّة البلوغ بالاحتلام ونحوه له اي للغلام (ثنتا عشر سنة ولها) اي للجارية أدنى المدّة (تسع سنين).⁵⁸

Dan dalam kitab *farâid* dijelaskan adanya haid bersamaannya dengan *inzâl* itu merupakan penjelasan yang butuh di analisa. Tapi kebiasaannya haid itu tidak terjadi kecuali dari orang yang bisa hamil. Oleh karena ini haid itu terjadi setelah *inzâl*. Apabila tanda-tanda diatas tidak ditemukan (dari sebab-sebab hukum baligh anak laki-laki dan perempuan) bila seorang laki-laki sempurna berumur 18 tahun maka dihukumi baligh bila perempuan berumur 17 tahun dihukumi baligh menurut Imam Abu Hanifah. Menurut Ibnu Abbas lafadz *asyuddu* sebagaimana yang diucapkan Ibnu Abbas adalah orang yang berumur 18 tahun dan dikatakan 22 tahun dan dikatakan 25 tahun, maka wajib hukum itu bersirkulasi pada pendapat yang pertama karena untuk hati-hati. Kecuali bahwa seorang perempuan lebih cepat balighnya dibandingkan seorang laki-laki lalu kita membedakan diantara keduanya dengan selisih satu tahun menurut imam tiga. Bila telah sempurna berumur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan dan itu merupakan

⁵⁸Abdurrahman Bin Muhammad Bin Sulaiman, *Majmaul anhâr fî syarhi muntaqol abhâr juz 2* (t.t: Dâr ihya at tarost al a'rabi, t.th.), h. 444.

riwayat dari imam hanafi dan dengannya (15 tahun) difatwahkan karena indikasi baligh tidak pernah terlambat dari masa ini. Adapun paling minimal masa baligh bagi seorang laki-laki umur 12 tahun dan bagi perempuan minimal umur 9 tahun.⁵⁹

3. Batasan Baligh Dalam Ukuran Menjadi Wali Nikah

Dewasa ini makna *sibrun* adalah *dhâbit* yaitu wali cewek harus keadaan islam, berbeda dengan kafir perempuannya maka walinya tidak apa-apa kafir, kedua berakal maksudnya walinya tidak keadaan gila, ketiga adalah *adil* dengan makna tidak fasiq mencakup seorang anak kecil hingga baligh, orang kafir hingga islam, dan fasiq sampai bertaubat. Sesungguhnya mereka itu boleh menikahkan dalam keadaan apapun walaupun mereka tidak adil sedang orang fasik yang tidak bertaubat, maka tidak boleh mengakadkan nikah terpaksa ataupun tidak, ia mengekspos kefasikannya atau tidak. Kecuali wali hakim maka kefasikannya tidak dihiraukan karena ia tidak terisolasi dan ia menikahkan anaknya, dan anak orang lain dengan wali hakim untuk kemulyaan dirinya, dan sudah kewajibannya ketika tidak ada wali selainnya dan keempat *rusydan* yaitu seseorang yang memasalahkan harta dan agamanya, yang makna orang rusydan itu berbeda dengan orang bodoh yang tidak memberikan kemaslahatan baik harta maupun agamanya atau orang safih yang memasalahkan kedua-duanya akan tetapi

⁵⁹Abdurrahman Bin Muhammad Bin Sulaiman, *Majmaul anhâr fi syarhi muntaqol abhâr* (t.t: Dâr Ihya At Tarost Al A'rabi,t.th.), h. 444.

kemudian menghambur-hamburkan hartanya dan hakim memutuskan untuk menahan hartanya.

Akan tetapi jika hakim tidak menahan untuk menghamburkan hartanya maka ia boleh menjadi wali karena ia menyerupai rusydan dalam memanfaatkan hartanya⁶⁰.

Dalam Kitab Tadzhib ringkasan dari kitab Fathul Qorib dijelaskan dalam syarat-syarat wali dan 2 orang saksi yaitu ada enam syarat ialah islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan adil. Makna adil disini dijelaskan dalam hadist rasulullah⁶¹. Nabi bersabda Saw :

لا نكاح الا بولي مرشد و شاهدي عدل

"Tidak sah nikahnya kecuali dengan wali yang mursyid dan saksi yang adil"⁶².

Diriwayatkan oleh imam Syafi'i didalam kitab musnadnya. Imam Ahmad berkata bahwasanya hadist itu paling shahih didalam bab ini.

Disyaratkan bagi wali yaitu adil, merdeka dan mukallaf.⁶³ maka tidak ada perwalian bagi orang yang fasik kecuali wali hakim karena fasiq bisa mengurangi persaksian, sebagaimana budak ini adalah pendapat yang sesuai dengan hadist shohih

لا نكاح الا بولي مرشد و شاهدي عدل

⁶⁰ Abdullah Bin Ahmad Basaudan, *Zaitunatul Ilqoh*, h.277-278

⁶¹ Muatofa Dzib Al Bagha, *Tadzhib Fî Adillati Matan Al Ghâyah Wa Taqrib* (Malang: t.p., 1978), h. 160

⁶² As Syâfi'i Abu Abdillah Muhammad Bin Idris, *Musnad As Syâfi'i* (Bairut –Lebanon: Dâr Al Kutun Al Ilmiyah, 1400 H), h. 220

⁶³ Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Balibari, *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurratil Ain*. (Surabaya: Dârul Ilmi, t.th.), h.102

Pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi Sebagaimana Imam Ibnu Sholah dan As Subki adalah apa yang difatwakan oleh Imam Ghazali yakni tetapnya perwalian bagi orang yang fasiq. Maksudnya ialah apabila ia bertaubat dari fasiqnya maka seketika ia boleh menikahkan.

dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya ukuran baligh secara hakikatnya untuk menjadi wali nikah ialah rusydan, karena menjadi wali nikah merupakan kedudukan tertinggi sebab ia mempunyai tanggungan dan wewenang terhadap orang yang di nikahkan sehingga rusydan di perlukan dalam konteks ini karena dengan wali yang sudah rusydan akan melakukan pekerjaannya secara berhati-hati dan tepat serta akan banyak pertimbangan dari beberapa aspek dalam melakukan perbuatan hukum.

4. Usia Baligh Menurut Hukum Positif

Usia baligh yang di jelaskan dalam hukum positif di indonesia berbeda-beda ketentuannya .

a. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 7 disebutkan:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 Tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau keduaorang tua tersebut Pasal 6 ayat (3) dan (4) undang undang ini, berlaku juga dalam

permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

b. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) menjelaskan:

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 16 Tahun.

Adapun ketentuan wali nikah menurut kompilasi hukum islam ialah wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon wanita yang bertindak untuk menikahkannya yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim dan akil baligh.⁶⁴

c. Bw/ Kuhperdata

Dalam KUH perdata (BW) Pasal 29 yang sudah tidak berlaku lagi, seorang pemuda yang belum mencapai 18 Tahun begitu pula pemuda yang belum mencapai 15 Tahun tidak diperbolehkan mengikat perkawinan.⁶⁵

d. Pma No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

dalam Pma no 11 tahun 2007 pada pasal 18 di jelaskan dalam *Syarat wali nasab* adalah:

- a) Laki-laki,
- b) Beragama Islam;
- c) Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
- d) Berakal

⁶⁴Mohd idris ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* .(Jakarta: PT Bumi aksara, 2004), h. 74

⁶⁵Hilman hadi kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 48

- e) *Merdeka; dan*
- f) *Dapat berlaku adil.*

5. Usia Baligh Tinjauan Ilmu Psikologi

a. Masa Pubertas Awal (Periode Pubertas),14-17 Tahun

Masa pubertas awal atau disingkat saja dengan masa pubertas itu merupakan satu periode yang segera akan dilanjutkan oleh masa odolesensi yang disebut pula sebagai masa pubertas lanjut. Masa pubertas ini tidak dapat dipastikan kapan dimulainya, dan bila mana akan berakhir sama juga halnya dengan masa prapubertas. Ada beberapa sarjana yang menyatakan: masa pubertas sebenarnya dimulai usia kurang lebih 14 Tahun, dan akan berakhir pada usia 17 Tahun. Namun pubertas anak gadis pada umumnya berlangsung lebih awal daripada anak laki-laki. Sedang fase adolensensi diperkirakan mulai pada usia 17 Tahun, dan berakhir pada usia sekitar umur 19 -21 Tahun.⁶⁶

Kepribadian anak pra pubertas pada intinya masih bersifat kekanak-kanakan, bahkan juga pada masa pubertas sebenarnya banyak terdapat unsur kekanak-kanakan. Namun pada usia puber ini muncul unsur baru ,yaitu:

“Kesadaran akan kepribadian dan kehidupan batiniyah sendiri; sekaligus kekuatan dari rasa aku”.

Anak juga mulai menemukan nilai-nilai tertentu, dan melakukan perenungan terhadap pemikiran filosofis dan etis. Maka, dari perasaan yang ambivalen dan ketidakpastian penuh keraguan-keraguan pada usia pra pubertas/pueral, tibalah anak muda pada masa kematapan yang lebih berbobot pada usia pubertas sebenarnya.

⁶⁶Kartini kartono, *Psikologi Anak, psikologi perkembangan* (Bandung:Mandar maju,2007), h.168

Masa pubertas ini juga merupakan masa rekonstruksi. Dengan timbulnya kepercayaan diri, timbul pula kesanggupan menilai kembali tingkah laku kepastian sendiri yang dianggap tidak bermanfaat lagi, untuk digantikan dengan aktivitas yang lebih bernilai. Selanjutnya, melalui banyak kebimbangan dan ketakutan, lambat laun sampailah anak pada kepastian-kepastian baru.

b. Masa Adolesensi (Adolescence Pasca Remaja)

Masa remaja menurut Mappiare (1982) berlangsung antara umur 12 sampai dengan 21 Tahun bagi wanita dan 13 Tahun dengan 22 Tahun bagi pria. Rentan usia remaja ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu usia 12/13 Tahun sampai dengan 17/18 Tahun adalah remaja awal dan usia 17/18 Tahun sampai dengan 21/22 Tahun adalah remaja akhir. Menurut hukum di Amerika Serikat saat ini individu dianggap telah dewasa apabila mencapai 18 Tahun, dan bukan 21 Tahun seperti ketentuan sebelumnya.⁶⁷ Menurut banyak ahli ilmu jiwa, batas waktu adolesensi ialah 17-19 Tahun, atau 17-21 Tahun.⁶⁸

Remaja dalam bahasa aslinya disebut *adolescence*, berasal dari bahasa Latin *adolescens* artinya “tumbuh atau tumbuh mencapai kematangan”. Bangsa primitif dan orang-orang purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode lain dalam rentang kehidupan. Anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan reproduksi.

⁶⁷ Muhammad Ali Dkk., *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 9

⁶⁸ Kartini Kartono, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)* (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 182

Perkembangan lebih lanjut, istilah adolescen sesungguhnya memiliki arti luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik pandangan ini didukung oleh piaget yang mengatakan bahwa secara psikologi, remaja adalah suatu usia dimana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa, suatu usia dimana anak tidak merasa bahwa dirinya berada dibawah tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama, atau paling tidak sejajar. Memasuki masyarakat dewasa ini mengandung banyak aspek efektif lebih atau kurang dari usia pubertas.

Remaja juga sedang mengalami perkembangan pesat dalam intelektual, transformasi intelektual dari cara berpikir remaja ini memungkinkan mereka tidak hanya mampu mengintegrasikan dirinya kepada masyarakat dewasa, tetapi juga merupakan karakteristik yang paling menonjol dari semua periode perkembangan.

Remaja sebetulnya tidak mempunyai tempat yang jelas, mereka sudah tidak termasuk golongan anak-anak, tetapi belum juga dapat diterima secara penuh untuk masuk pada golongan orang dewasa. Remaja ada diantara anak dan orang dewasa. Oleh karena itu remaja sering kali dikenal dengan fase mencari jati diri, remaja masih belum mampu menguasai dan memfungsikan secara maksimal fungsi fisik maupun psikisnya. Namun yang perlu ditekankan disini bahwa fase remaja merupakan fase perkembangan yang tengah berada pada masa potensial, baik dilihat dari aspek kognitif, emosi maupun fisik.

Pada masa adolesensi ini terjadi proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisik yang berlangsung secara berangsur-angsur dan teratur. Masa tersebut merupakan kunci penutup perkembangan anak. Pada periode ini anak banyak

melakukan introspeksi diri. Akhirnya anak bisa menemukan jati dirinya. Dalam artian dia mampu menemukan keseimbangan dan harmoni /keselarasan baru diantara sikap ke dalam diri sendiri dengan sikap keluarke dunia obyektif.⁶⁹



⁶⁹Kartini kartono, *Psikologi Anak Psikologi Perkembang* .(Bandung: Mandar maju,2007), h.182